

ANALISIS SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARIMUN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Septiana Dwiputrianti

Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan

Dosen Senior STIA LAN Bandung

E-mail: tiana.dwi@gmail.com

Wan Rahadian

Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Karimun

Analysis of Self-Assessment System in Enhancing a Compliance for Hotel Tax Payers at Karimun Regency

Abstract

Tax is one of the main state revenues that is important for governmental operation and developments. Hotel tax in Karimun Regency had implemented self-assessment system, which tax payers calculate their own tax payment, and report. The purpose of this article is to analyse the implementation of self-assessment system in enhancing the compliance of hotel tax payers in Karimun Regency. Moreover, the study also assessing factors influencing the willingness of tax payers to pay tax. A qualitative-descriptive research method employed with collection data from participatory observation, interviews, and documents.

This study found that the implementation of self-assessment system of hotel tax has not yet been applied properly. It could be seen from tax payers who didn't understand on the regional government regulation on self-assessment system. This is due to the lack of information from the government. Moreover, it found that tax payers also intentionally ignored to pay the tax, had low honesty and discipline in filling the form of self assessment.

Keywords: self assessment system, pajak hotel, penerimaan daerah dan Kabupaten Karimun

A. LATAR BELAKANG

Salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) adalah dari sektor pajak daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di Kabupaten Karimun ada beberapa pajak potensial yang bisa dioptimalkan, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Salah satu pajak yang sangat potensial bagi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Karimun adalah pajak hotel yaitu

139.85 persen realisasi penerimaannya. Hal ini dikarenakan jumlah kunjungan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun meningkat sekitar 12.00 persen tiap tahunnya. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sejak terbentuknya pemerintah

Tabel 1. Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Karimun

	Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Hotel	1,999,299,924.00	2,796,028,793.00	139,85
2.	Restoran	3,556,799,795.00	3,988,782,667.00	112,15
3.	Hiburan	2,001,995,599.00	2,699,843,575.00	134,86
4.	Reklame	2,199,995,978.00	2,676,693,735.00	121,67
5.	Penerangan jalan	96,556,334.00	97,866,477.00	101,36
6.	Mineral bukan logam & batuan	119,999,454,978.00	168,413,193,453.00	140,34
7.	Parkir	1,776,554,301.00	1,980,779,372.00	111,50
8.	Air tanah	999,798,887.00	1,090,403,876.00	109,06
9.	Sarang burung walet	2,199,978,675.00	2,466,739,788.00	112,13
Jumlah			186,210,331,736.00	

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011.

Tabel 2. Jumlah Target, Realisasi dan Tunggakan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Karimun dari Tahun 2009 - 2011

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Jumlah Tunggakan	%
2009	1,718,999,748.00	1,959,320,806.00	621,693,432.00	36,17
2010	1,880,999,724.00	2,040,947,368.00	514,889,853.00	27,37
2011	1,999,299,924.00	2,796,028,793.00	438,175,338.00	21,92

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011.


daerah Kabupaten Karimun, pemungutan pajak hotel sudah mulai dilaksanakan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun pelaksanaan self assessment system di Kabupaten Karimun sendiri baru mulai dilaksanakan sejak tahun 2009, masih berpedoman dengan undang-undang yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut.

Kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) a yaitu "Pajak Hotel" dan Pasal 4 yaitu "Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak", dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yaitu Pasal 3 tentang Pajak Hotel, serta Peraturan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel Kabupaten Karimun, maka pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun dilaksanakan sepenuhnya dengan self assessment system. Dalam pelaksanaannya self assessment system khususnya bagi Wajib Pajak hotel, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun mulai menerapkan pelaksanaannya di awal tahun 2009. Dengan pelaksanaan self assessment system yang sudah berjalan dari tahun 2009 sampai dengan 2011, jumlah penerimaan pendapatan dari pajak hotel di Kabupaten Karimun mengalami peningkatan melebihi dari target yang ditetapkan, begitu juga dengan

jumlah tunggakan pajak hotel yang tiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan pada Tabel 2 tersebut, bahwa realisasi penerimaan dari tahun 2009 sampai dengan 2011 selalu melebihi target yang ditetapkan, demikian juga jumlah tunggakan pajak hotel oleh beberapa Wajib Pajak dari tahun 2009 sampai dengan 2011 mengalami penurunan yang awalnya 36.17 persen menjadi 21.92 persen, dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dalam mengurangi jumlah tunggakan pajak daerah khususnya pajak hotel belum sepenuhnya memuaskan, Namun, setiap pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), teguran atau pun peringatan yang diterima selalu untuk dapat memungut atau menagih dari pajak yang terutang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Pasal 6 Ayat (3). Hal ini seperti terlihat pada Gambar 1.

Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, pelaksanaan self assessment system bagi tingkat kepatuhan Wajib Pajak hotel khususnya masih banyak mengalami kendala, walaupun jika dilihat dari jumlah penerimaan melebihi target, tapi untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak hotel di Kabupaten Karimun masih dipertanyakan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3 dimana Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak belum memuaskan. hampir rata-rata lebih dari 35,00 persen tiap tahunnya jumlah Wajib Pajak yang tidak patuh.



Gambar 1.
Grafik Target, Realisasi Penerimaan dan Jumlah Tunggakan Pajak Hotel Tahun 2009 - 2011 (dalam Juta Rupiah)
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2009-2011.

Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Membayar Pajak Hotel dari Tahun 2009 – 2011

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP Menunggak	Persentase
2009	76	27	35,53
2010	75	32	42,67
2011	75	29	38,67

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2009-2011.

Seharusnya dalam pelaksanaan *self assessmenet system* ini Wajib Pajak sudah dapat menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang karena Dinas Pendapatan Daerah sudah memberikan wewenang sepenuhnya, sehingga tidak ada alasan bagi Wajib Pajak untuk menunggak kewajibannya. Jika kembali dilihat dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, kebutuhan pokok yang semakin tinggi khususnya untuk di Kabupaten Karimun sendiri, seperti daging yang mengalami lonjakan harga disertai juga dengan kelangkaan komoditi tersebut, hal ini sangat mengkhawatirkan para pengusaha hotel. Para pelaku usaha tersebut khawatir kondisi harga ini, apabila terus berlanjut, akan menurunkan standar pelayanan mereka. Selain itu, pemerintah juga harus bisa mengendalikan pasar, dimana kelangkaan dan harga daging tersebut bisa di atasi guna menetralsisir keadaan, khususnya kebutuhan pokok bagi masyarakat selain dari para pelaku usaha sendiri. Dalam hal ini, pemerintah harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat untuk bisa mengatasi keadaan seperti ini dan juga harus bersifat transparansi terhadap pengelolaan pajak yang dipungut. Masyarakat dan para pelaku usaha menginginkan pemerintah bertindak cepat dan tepat dalam mengambil kebijakan, sehingga masalah ini tidak berkelanjutan, padahal sebagian masyarakat dan pelaku usaha melakukan kewajibannya dengan membayar pajak.

Dinamika inilah yang menjadikan polemik dalam pelaksanaan *self assessmenet system* bagi

Wajib Pajak hotel sehingga tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Kemudian fiskus selaku pengawas juga belum melakukan tindakan yang berarti atau signifikan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh, padahal jumlah Wajib Pajak yang tidak patuh tidak pernah turun dari 35,00 persen sejak *self assessmenet system* ini berjalan dari tahun 2009 sampai dengan 2011, seperti terlihat pada Gambar 2.

Dari pengamatan sementara seperti yang sudah dijelaskan, maka fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak khususnya pajak hotel masih rendah, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dari Pemerintah Kabupaten Karimun terutama dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajaknya.


B. LANDASAN TEORITIS

1. Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam Waluyo (2011:13) dijelaskan terdapat empat asas-asas pemungutan pajak sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu: *Equality, Certainty, Convenience, dan Economy*. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing asas tersebut, sebagai berikut :

1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap



Gambar 2.
Jumlah Wajib Pajak Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya
Membayar Pajak Hotel dari Tahun 2009 – 2011

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2009-2011.

Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

- 2) *Certainty*
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus bayar, serta batas waktu pembayaran.
- 3) *Convenience*
Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sistem pemungutan ini disebut Pay as You Earn.
- 4) *Economy*
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Tjahjono dan Husein (2005:21) ada tiga macam, yaitu *official assessment*, *self assessment*, dan *with holding system*. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing sistem pemungutan pajak.

- 1) *Official Assessment System*
Ditetapkan oleh kepala daerah, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, pada sistem *official assessment* wajib pajak bersifat pasif, menunggu datangnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan sebelum ada ketetapan pajak dari pemerintah daerah maka wajib pajak yang bersangkutan belum berkewajiban membayar pajak dan fiskus pada sistem ini bersifat aktif, yaitu mencari subjek pajak baru beserta objeknya dan menetapkan pajaknya.
- 2) *Self Assessment System*
Dibayar sendiri oleh wajib pajak, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang dengan menggunakan SPTPD. Pada sistem *self assessment* Wajib Pajak aktif mulai menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sendiri, dan fiskus pada sistem ini bersifat pasif, yaitu hanya memberikan pelayanan, penerangan, pengawasan dan pemeriksaan.

3) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pada *with holding system* yang menentukan besarnya pajak adalah pihak ketiga, bukan fiskus maupun wajib pajak.

Self assessment terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *Self assessment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, menurut Rahayu (2010:101) hal ini dikenal dengan:

- a) Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak;
- b) Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- c) Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pelayanan pajak;
- d) Melaporkan penyetoran tersebut kepada pemerintah;
- e) Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPTPD dengan baik dan benar.

Tata cara pemungutan pajak dengan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana cara *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak. Dalam Abuyamin (2012:15) disebutkan bahwa: "*Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang berdasarkan undang-undang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan". Ciri *self assessment system* menurut Abuyamin (2012:15) adalah:

- a. Wajib Pajak menghitung dan memperhitungkan sendiri oleh Wajib Pajak, pajak yang harus dibayar atau pajak yang terutang;
- b. Wajib Pajak membayar atau menyetor sendiri pajak yang harus dibayarkan atau pajak yang

terutang;

- c. Wajib Pajak melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar atau pajak yang terutang; dan
- d. Pemerintah selaku fiskus mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak di bidang perpajakan.

Judisseno (Rahayu, 2010:102) mengatakan bahwa:

“*Self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya”.

Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPTPD, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Pembayaran pajak selama tahun berjalan pada dasarnya merupakan angsuran pajak untuk meringankan beban Wajib Pajak pada akhir tahun pajak. Hakikat *Self Assessment System* adalah penetapan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pada sistem ini, masyarakat Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan. Sistem pemungutan *self assessment*, baru diperkenalkan pada saat terjadinya reformasi perpajakan, yaitu tanggal 1 Januari 1984 sebagai pengganti sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya. Dianutnya *self assessment system* diharapkan membawa misi dan konsekuensi adanya perubahan sikap kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) semakin kecil pula kebutuhan untuk mengawasi. Pengawasan ini terutama ditujukan terhadap wajib pajak yang berusaha menghindari atau tidak membuat pernyataan pajak, ini adalah salah satu masalah bagi penegakan hukum administrasi pajak di negara ini.

Faktor-faktor *self assessment system* menurut

Rahayu (2010:160) dalam perpajakan adalah:

- 1) Kesadaran pajak dari wajib pajak (*tax consciousness*)

Tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Baik dalam pengetahuan mengenai tarif pajak, perubahan tentang peraturan perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal menghitung sendiri pajak terutangnya serta kesadaran dalam pelaporannya. Dalam hal ini peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.

- 2) Kejujuran wajib pajak

Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena dengan *self assessment system* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu Wajib Pajak harus membuat catatan keuangan/penghasilan dengan benar, sehingga memudahkan dalam hal menghitung pajak terutangnya, baik dalam kemampuan mengisi SSPD maupun mengisi SPTPD. Dengan demikian masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi.

- 3) Hasrat untuk membayar pajak (*tax mindedness*)

Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan wajib pajak secara sukarela dalam membayar pajak, dengan kerangka pemikiran bahwa pelayanan pajak yang diberikan oleh fiskus kepada Wajib Pajak haruslah pelayanan yang terbaik, mulai dari pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak sampai dengan mendapatkan pelayanan informasi yang baik, sehingga menimbulkan hasrat yang tinggi dalam diri Wajib Pajak untuk membayar pajak.

- 4) Disiplin dalam membayar pajak (*tax discipline*)

Tax discipline berdasarkan pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta sanksi-sanksi yang menyertainya, antara lain ketepatan waktu dalam membayar dan melaporkan pajak terutangnya. Dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda membayar pajak.

Didalam *self assessment system* ini pihak fiskus

memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Ini asas ini atau sistem ini adalah adanya peralihan sebagian wewenang dari pemerintah dalam menetapkan besarnya kewajiban pajak kepada wajib pajak. Dalam Mardiasmo (2011:7) disebutkan, sistem ini dapat disimpulkan ciri-ciri dalam *self assessment system*, adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri pajak terutang; dan
- c) Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan sepenuhnya pada wajib pajak untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri, dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan perhitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment sytem* menurut Rahayu (2010:103) adalah sebagai berikut:


- 1) Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak.
Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak atau instansi terkait yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP) atau NPWPD untuk daerah.

- 2) Menghitung pajak oleh Wajib Pajak.
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajaknya.
- 3) Pelaporan dilakukan wajib pajak.
Surat Pemberitahuan (SPT) atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu SPT atau SPTPD berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Pelaporan pajak disampaikan ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau instansi terkait dimana Wajib Pajak terdaftar.

C. METODE

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian ilmiah, karena dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan untuk



Gambar 3.
Proses/Alur Berpikir Pelaksanaan *Self Assessment System* di Kabupaten Karimun
Referensi: Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia "Konsep dan Aspek"* 2010

memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan untuk menjawab segala permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan *self assessment system* bagi pajak hotel di Kabupaten Karimun dan faktor apakah yang menyebabkan wajib pajak hotel menunggak untuk membayar pajak hotel. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Pemilihan metode ini, dikarenakan penulis ingin mendapatkan gambaran dan informasi secara jelas dan mendalam mengenai dari pelaksanaan *self assessment system* bagi pajak hotel di Kabupaten Karimun dan mencari faktor penyebab dari wajib pajak hotel yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Penentuan lokasi penelitian sekaligus informan kunci untuk mengetahui tempat, pelaku, dan aktivitas yang dilakukan guna memperoleh data yang akurat dan relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan informan kunci dilakukan dengan *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Sampel purposif (*purposive sampling*) sebagaimana dikemukakan Sugiyono (2012), dan Satori & Komariah (2011) ditentukan atas pertimbangan dan tujuan tertentu yang sengaja ditetapkan oleh peneliti. Sedangkan *snowball sampling* dilakukan bilamana informasi yang diperoleh peneliti dari sampel yang ditentukan sebelumnya dirasakan masih kurang representatif sehingga perlu menambah informan lagi. Jadi penentuan sampel dimulai dari jumlah informan yang sedikit lama-lama berkembang menjadi banyak. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan Sugiyono (2012) dan Satori & Komariah (2011) mengenai pengertian *snowball sampling*. Adapun informan kunci tersebut tersaji dalam Tabel 4.

Pengelompokkan informan tersebut didasarkan atas pertimbangan agar

pengumpulan data terfokus sesuai dengan karakteristik informan di tiap-tiap kelompok yang memudahkan peneliti nantinya dalam proses analisis data yang telah dikumpulkan. Kelompok A merupakan representasi pejabat struktural yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *self assessment system* pada pajak daerah di Kabupaten Karimun khususnya pajak hotel, sehingga diharapkan dapat memberikan data yang dibutuhkan peneliti terkait pembuatan kebijakan pelaksanaan *self assessment system* bagi pajak hotel di Kabupaten Karimun. Kelompok B merepresentasikan Kepala Bidang selaku penanggung jawab atas pelaksanaan *self assessment system* pada pajak daerah khususnya pajak hotel di Kabupaten Karimun. Sementara Kelompok C merepresentasikan Kepala Seksi selaku pengawas dan pemeriksa pelaksanaan *self assessment system* pada pajak hotel di Kabupaten Karimun. Sedangkan Kelompok D merepresentasikan Bendahara Penerima dari penyetoran wajib pajak terhadap tagihan pajaknya khususnya pajak hotel dalam pelaksanaan *self assessment system* di Kabupaten Karimun. Kelompok E merepresentasikan Wajib Pajak selaku objek dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Karimun yaitu dengan *self assessment system*, baik dalam menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajak terutanganya.

D. HASIL PENELITIAN

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5, tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terbesar adalah dari Pajak Daerah, walaupun realisasi penerimaan yang didapat dari tahun 2009 sampai dengan 2011 tidak konsisten.

Tabel 4. Informan Kunci

No.	Informan	Kelompok
1.	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	A
2.	a. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan	B
	b. Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan	
3.	a. Kasi Penagihan dan Pembukuan	C
	b. Kasi Pemeriksaan dan Pengendalian	
	c. Kasi Pendataan dan Penetapan	
	d. Kasi Perhitungan dan Pemeriksaan	
4.	Bendahara Penerima	D
5.	Wajib Pajak	E

Tabel 5. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun Tahun 2009 - 2011 (dalam juta rupiah)

No.	PAD	2009	2010	2011
1.	Pajak Daerah	241,330	177,715	186,210
2.	Retribusi Daerah	19,512	29,414	23,712
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,327	4,508	5,615
4.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	33,600	21,579	25,281

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2009-2011

Tabel 6. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah 2009- 2011 (dalam juta rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Pajak Hotel	Persentase
2009	241,330	1,959	0.812
2010	177,715	2,040	1.148
2011	186,210	2,796	1.502

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2009-2011.

Perbandingan realisasi antara penerimaan pendapatan asli daerah, terutama pajak daerah sangat signifikan dengan penerimaan lainnya. Hal ini menjadikan pajak daerah merupakan target pencapaian yang terus ditingkatkan, dari penerimaan lainnya tanpa mengesalkan dari kontribusi yang lainnya. Adapun kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah, tidak begitu signifikan, seperti Tabel 6.


Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah, tidak begitu kelihatan untuk tahun 2011 hanya sekitar 1.502% saja kontribusinya. Hal ini juga dapat dilihat pada Gambar 4 yang menunjukkan kontribusi pajak hotel tidak begitu besar terhadap pendapatan asli daerah, khususnya dari pajak daerah.

1. Pelaksanaan *Self Assessment System* Bagi

Pemungutan pajak atas hotel yang dipilih sebagai objek adalah jumlah Wajib Pajak (WP) yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak terutang, yang dimana sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 jumlah Wajib Pajak (WP) yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak selalu diatas 35 persen. Sejak diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, serta dengan berpegang teguh dengan asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas dan keserhanaan, bertujuan untuk memperluas cakupan objek pajak meningkatkan disiplin, kepatuhan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta pengenaan sanksi bagi pejabat dan Wajib Pajak yang melanggar serta memberikan kemudahan dan perlindungan hukum kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, atas penerimaan dari hotel dikenakan pajak atas hotel tersebut.

Yang melatar belakangi pelaksanaan self assessment system pajak hotel di Kabupaten Karimun saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala



Gambar 4.
Grafik Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah 2009 - 2011 (dalam juta rupiah)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2009-2011.

pemerintah atau fiskus maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan. Namun demikian yang perlu diperhatikan juga bahwa pemberian *reward* dan *punishment* tidak hanya diberikan kepada Wajib Pajak saja dan ini berlaku juga kepada fiskus yang melakukan tugasnya. Ini bertujuan bahwa antara fiskus dan Wajib Pajak tidak akan melakukan kerjasama dalam memanipulasi pajak terutangnya disaat fiskus melakukan pemeriksaan dan pengawaasan. Berikut akan dijelaskan bagaimana pemenuhan kewajiban masing-masing pihak yaitu Wajib Pajak Hotel dan aparat pajak (fiskus), dalam melaksanakan dan menjalankan *self assessment system* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Fungsi Pendaftaran dan Pendataan

Wajib Pajak hotel wajib dan harus mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dalam jangka waktu tertentu, selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Surat Keputusan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang pajak hotel, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas Dinas Pendapatan Daerah.

Apabila pengusaha hotel atau penginapan tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai Wajib Pajak secara jabatan. Penetapan secara jabatan dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang. Tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh Bupati Karimun berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2010. Pendaftaran usaha Wajib Pajak wajib dilakukan oleh Wajib Pajak yang ingin menjalankan usahanya, adapun proses pendaftaran Wajib Pajak di Kabupaten Karimun diharus, sebagai berikut:

- a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan Menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan:

- Fotocopy KTP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa.
 - Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha.
 - Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada.
 - Fotocopy Akte Pendirian perusahaan.
 - Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
- c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan Daerah memberikan Tanda terima pendaftaran.
 - d. Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan:
 - Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan.
 - Surat Penunjukan sebagai Pemilik/ Penanggungjawab usaha Wajib Pajak.
 - Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
 - Maklumat.
 - e. Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran.
 - f. Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh Pengunjung atau tamu hotel.

Berdasarkan pengamatan dilapangan dan beberapa hasil wawancara oleh peneliti, sebagian besar Wajib Pajak mendaftarkan usahanya. Dari data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Karimun semua pengusaha hotel sudah mendaftarkan dan mendatakan diri atas usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah. Jika dilihat dari pelaksanaannya untuk pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak tidak banyak mengalami kesulitan, karena Wajib Pajak hotel sebelum mereka mendaftarkan usahanya sudah mempersiapkan segala berkas yang dibutuhkan buat kelancaran usahanya, dengan mencari informasi dan bertanya kepada fiskus langsung, persyaratan dan kelengkapan apa yang diperlukan. Dari pernyataan wajib pajak dapat disimpulkan bahwa proses pendaftaran dan pendataan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak mengalami kendala yang berarti. Dari awal Wajib Pajak sudah mencari informasi dan bertanya langsung kepada fiskus bagaimana tata cara pendaftaran dan pendataan tersebut,

sehingga Wajib Pajak khususnya pajak hotel sudah mempersiapkan hal tersebut sebelum mengajukan ke fiskus atau kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

2. Fungsi Menghitung

Fungsi penghitungan merupakan fungsi pertama bagi Wajib Pajak untuk menentukan berapa besarnya pajak terutang. Untuk melaksanakan fungsi ini Wajib Pajak harus mengetahui mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, karena dasar untuk menentukan besarnya pajak terutang adalah peraturan perpajakan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa Wajib Pajak hotel yang berada di Kabupaten Karimun belum sepenuhnya melaksanakan sistem ini dengan baik. Hal ini bisa dilihat dalam Tabel 7 yang menunjukkan hanya 74.67 persen Wajib Pajak hotel yang berada di Kabupaten Karimun yang mengetahui mengenai tarif pajak hotel yang berlaku dan sebesar 25,33 persen tidak mengetahui. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa Wajib Pajak tidak mengetahui mengenai besaran tarif pajak hotel yang berlaku. Selain menunjukkan bahwa sebagian Wajib Pajak hotel tidak mengetahui berapa besaran tarif pajak yang berlaku, ada juga sebagian dari Wajib Pajak hotel yang tidak mengetahui adanya perubahan perundang-undangan dan peraturan perpajakan khususnya pajak hotel. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian pengetahuan Wajib Pajak hotel mengenai perubahan perundang-undangan dan peraturan perpajakan ternyata masih rendah sekitar 28,00 persen.

Didalam pelaksanaan *self asesment system*, Wajib Pajak diharuskan menghitung sendiri besaran pajak terutangnya berdasarkan bukti pembayaran yang telah di ferporasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, kemudian dikeluarkan dan dibayar oleh tamu. Adapun besaran tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Pada Tabel 4.4 kemampuan Wajib Pajak dalam menghitung

besaran pajak terutangnya sangat rendah, sekitar 57.33 persen Wajib Pajak tidak mampu untuk menghitung pajak terutangnya sendiri. Padahal berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) sudah dijelaskan mengenai contoh perhitungan besaran pajak terutang adalah sebagai berikut :

Sewa kamar 2 hari @ Rp. 250,000.00	Rp.	500,000.00
Cuci baju 3 potong	Rp.	30,000.00
Telepon	Rp.	100,000.00
Restoran	Rp.	150,000.00
Taxi	Rp.	50,000.00
	Rp.	830,000.00
Service 10%	Rp.	83,000.00
Jumlah sebelum pajak	Rp.	913,000.00
Diskon 5%	Rp.	45,650.00
Jumlah setelah diskon	Rp.	867,350.00
Pajak hotel 10%	Rp.	86,735.00
Jumlah yang harus dibayar	Rp.	954,085.00

Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada contoh tersebut adalah jumlah setelah diskon, yaitu sebesar Rp. 867,350.00. Selain mengenai tarif pajak yang berlaku dan perubahan peraturan perpajakan, pada Tabel 4.4 juga menjelaskan bahwa sebanyak 69.33 persen Wajib Pajak tidak membuat catatan keuangannya/penerimaan tiap tahunnya, padahal pembuatan catatan keuangan adalah penting untuk kemudahan dalam penghitungan pajak terutang. Wajib Pajak yang menghitung sendiri pajak terutangnya masih sangat rendah yaitu 18.67 persen, sedangkan 81.33 persen memakai jasa fiskus ataupun konsultan, hal ini tidak sesuai dengan tujuan *self assessment system*. Selain itu juga kesalahan yang pernah dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menghitung besarnya pajak terutang adalah 64.00 persen, Wajib Pajak yang pernah melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutangnya cenderung mengecilkan jumlah omset penerimaannya. Mereka yang memakai jasa fiskus ataupun konsultan pajak adalah Wajib Pajak yang tidak mau untuk menghitung sendiri pajak terutangnya, dikarenakan kesibukan Wajib Pajak sehingga tidak sempat untuk menghitung sendiri pajak terutangnya. Dari

Tabel 7. Pengetahuan Mengenai Tarif Pajak Yang Berlaku dan Pengetahuan Perubahan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan Tarif Pajak yang Berlaku	Jumlah WP (N)	%
Mengetahui	56	74.67
Tidak Mengetahui	19	25.33
Perubahan Peraturan Perpajakan		
Mengetahui	54	72.00
Tidak Mengetahui	21	28.00

Sumber : Data Primer 2012

Tabel 8. Partisipasi Wajib Pajak Untuk Menghitung Besarnya Pajak Terutang

Partisipasi WP	Jumlah WP (N)	%
Kemampuan Menghitung Pajak		
Mampu	32	42.67
Tidak Mampu	43	57.33
Pembuatan Catatan Keuangan/Penghasilan		
Ya	23	30.67
Tidak	52	69.33
Perhitungan Pajak Terutang		
Wajib Pajak	14	18.67
Fiskus	43	57.33
Konsultan	18	24.00
Kesalahan Yang Pernah Dilakukan Oleh Wajib Pajak dalam Penghitungan		
Pernah	48	64.00
Tidak Pernah	27	36.00

Sumber : Data Primer 2012

Tabel 9. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Karimun Tahun 2009 - 2011 (juta rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
2009	1,718,999	1,959,320	113.98
2010	1,880,999	2,040,947	108.50
2011	1,999,299	2,796,028	139.85

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2009-2011.

pernyataan Wajib Pajak, dapat dikatakan bahwa mereka tidak mau tahu untuk urusan pajak terutangnya, karena Wajib Pajak merasa apa yang telah dilakukan oleh fiskus pasti sudah dianggap mewakili Wajib Pajak, hal ini sangat disayangkan dengan sistem pelaksanaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Wajib Pajak, sekarang terbalik menjadi tanggung jawab fiskus untuk menghitung pajak terutangnya.

Keterkaitan antara pengetahuan tarif pajak, perubahan peraturan perundang-undangan dan penghitung pajak menunjukkan bahwa hanya sebagian Wajib Pajak yang memahami dan mengerti mengenai hal tersebut. Dalam hal menghitung pajak terutangnya, mereka lebih mempercayakan kepada aparat pajak maupun konsultan untuk menghitung pajak terutang daripada menghitung sendiri. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak hotel di Kabupaten Karimun belum sepenuhnya melaksanakan fungsi menghitung, sehingga sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggungjawab kepada Wajib Pajak belum dapat terlaksana dengan baik, sehingga tujuan self assessment system belum tercapai dengan baik. Hal ini dikarenakan banyaknya Wajib Pajak yang tidak menghitung sendiri pajak terutangnya, aparat pajak harus lebih mengintensifkan pelatihan dan penyuluhan


mengenai perpajakan. Misalnya pelatihan mengenai pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), agar Wajib Pajak bisa menghitung sendiri pajak terutangnya maupun penyuluhan mengenai pentingnya membayar pajak, sehingga Wajib Pajak lebih peduli mengenai haknya sebagai Wajib Pajak.

Walaupun dalam pelaksanaan self assessment system realisasi pajak hotel di Kabupaten Karimun bisa dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari Tabel 9.

Berdasarkan data pada Tabel 9 tersebut, bahwa penerimaan pendapatan pajak hotel selalu melebihi dari target yang ditetapkan, untuk tahun 2011 pendapatan dari pajak hotel hampir mendekati 140%. Diluar dari kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak sendiri seperti pengetahuan tarif pajak, perubahan peraturan perpajakan sampai dengan menghitung sendiri pajak terutangnya, namun hal ini begitu berpengaruh terhadap pendapatan atau penerimaan dari pajak hotel tersebut. Hal ini juga dapat dilihat pada Gambar 6.

3. Fungsi Membayar

Setelah fungsi menghitung, fungsi berikutnya adalah membayar pajak terutang, karena setelah Wajib Pajak menentukan besarnya pajak terutang, Wajib Pajak



Gambar 6.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Karimun (juta rupiah)
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2009-2011.

berkewajiban membayar pajaknya sesuai dengan perhitungan pajak terutang. Wajib Pajak harus mengisi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang merupakan surat di mana Wajib Pajak menggunakan untuk melakukan pembayaran, penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah, dan formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tersebut dapat diambil di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Kemudian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dilampirkan bersama dengan setoran, lalu disetorkan ke bank yang ditunjuk atau ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yang diterima oleh bendahara penerimaan. Setelah itu bank atau bendahara penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun mengesahkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tersebut dan diserahkan kembali kepada Wajib Pajak. Sebanyak 64.00 persen Wajib Pajak tidak mampu untuk mengisi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Tabel 10 menjelaskan mengenai peran Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang.

Dari persentase pada Tabel 10 dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak sudah mengerti

dan paham bahwa untuk membayar adalah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak terutangnya di Bank Persepsi sebanyak 6.67 persen, karena tempat pembayaran yang telah ditentukan adalah Bank Persepsi yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah. Namun demikian sebanyak 93.33 persen membayar pajak terutangnya di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Wajib Pajak yang menyatakan pembayaran di Kantor Dinas Pendapatan Daerah adalah Wajib Pajak yang fungsi penghitungannya dilakukan oleh fiskus dan konsultan. Ada juga Wajib Pajak yang menghitung sendiri melakukan pembayaran di Kantor Dinas Pendapatan Daerah, begitupun dengan partisipasi Wajib Pajak dalam hal membayar, sebanyak 78.67 persen Wajib Pajak tidak membayar sendiri pajak terutangnya melainkan meminta jasa orang lain untuk membayar pajak terutangnya baik staf karyawannya maupun aparat pajak. Dari hasil penelitian ternyata Wajib Pajak telah melakukan fungsi membayar, hal ini terlihat dari ketepatan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran

Tabel 10. Peran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Terutang

Peran WP	Jumlah WP (N)	%
Kemampuan Mengisi SSPD		
Mampu	27	36.00
Tidak Mampu	48	64.00
Tempat Pembayaran		
Bank Persepsi	5	6.67
Kantor Dispenda	70	93.33
Waktu Pembayaran		
Tanggal 1 - 30	48	64.00
Diatas tanggal 30	27	36.00
Partisipasi dalam Membayar		
Wajib Pajak Sendiri	16	21.33
Jasa Orang Lain	59	78.67

Sumber : Data Primer 2012

yaitu sebesar 64.00 persen melakukan pembayaran antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Hal ini sesuai dengan pasal 14 (2) Peraturan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2010 yang menyebutkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang "...paling lama 30 (tiga puluh) hari bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)". Ketepatan pembayaran sebesar 64.00 persen dilakukan oleh Wajib Pajak, sedangkan yang tidak tepat waktu fungsi penghitungannya dalam membayar pajak terutang sebesar 36.00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah melaksanakan fungsi membayar secara tepat waktu. Ketepatan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak harus tetap dipertahankan. Dari hasil wawancara dengan salah seorang Wajib Pajak terindikasi bahwa aparat pajak tidak percaya dengan Wajib pajak, bila hal ini dibiarkan maka sistem yang berlaku saat ini (*self assessment system*) tidak akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Di karenakan Wajib Pajak sudah melakukan fungsi membayar, namun berbeda dengan yang dihitung oleh aparat pajak dalam membayar pajak terutang. Untuk membangun rasa percaya Wajib Pajak, hendaknya aparat pajak lebih memberikan perhatian kepada Wajib Pajak bila meminta petunjuk mengenai masalah pajak demi kelancaran dan tercapainya tujuan yang hendak dicapai, misalkan terkait dengan hal-hal yang menyebabkan adanya perbedaan jumlah pajak terutang hasil penghitungan Wajib Pajak dengan aparat pajak tersebut.

4. Fungsi Melaporkan

Fungsi berikutnya adalah fungsi melapor yaitu melaporkan mengenai berapa pajak terutang dan pajak yang telah dibayarkan ini merupakan fungsi terakhir dari Wajib Pajak hal

ini sesuai dengan trilogi pajak (hitung, setor, dan lapor). Peran Wajib Pajak hotel dalam melaporkan pajak terutang di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada Tabel 11.

Dalam melaporkan laporannya, Wajib Pajak terlebih dahulu harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dapat diambil di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Untuk laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) oleh Wajib Pajak, harus dilampirkan dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang telah disahkan oleh Bank ataupun Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun serta laporan pembukuan yang terdiri dari rekapitulasi penerimaan bulanan hotel bersangkutan berupa bukti pembayaran. Kemudian laporan yang diserahkan Wajib Pajak kepada fiskus akan diperiksa kembali oleh fiskus kebenaran laporan tersebut, jika setelah diperiksa maka fiskus akan mengesahkan laporan tersebut dan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) yang diserahkan kepada Wajib Pajak untuk ditandatangani dan dilaksanakan sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang mereka dapati dari fiskus. Adapun dari hasil penelitian, sejumlah 65.33 persen menyatakan telah mampu mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk melaporkan pajak terutangnya dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) bukan karena adanya denda. Dalam Tabel 4.7 tersebut terlihat sebanyak 77.33 persen Wajib Pajak melaporkan pajak terutangnya dikarenakan denda. Mereka melaporkan pajak terutangnya diatas tanggal 15

Tabel 11. Peran Wajib Pajak Untuk Pelaporan Pajak

Peran WP	Jumlah WP (N)	%
Kemampuan mengisi SPTPD		
Mampu	49	65.33
Tidak Mampu	26	34.67
Waktu Pelaporan		
Tanggal 1 - 15	17	22.67
Diatas tanggal 15	58	77.33
Kesadaran Pelaporan		
Denda	58	77.33
Tidak	17	22.67

Sumber : Data Primer 2012

sebanyak 77.33 persen, sehingga Wajib Pajak belum melaksanakan fungsi melapor dengan baik karena mereka melaporkan pajak terutangnya tidak tepat waktu. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 15 (3) Peraturan Bupati Karimun No 18 Tahun 2010, dimana disebutkan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) "...paling lambat 15 (lima belas) bulan berikutnya". Namun demikian tidak menutup kemungkinan yang melaporkan SPT dan melakukan pelaporan tepat waktu adalah Wajib Pajak yang takut dengan denda.

Salah satu responden (C) pernah berkata pada peneliti bahwa "Saya tidak pernah terlambat untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) hotel saya, karena apabila terlambat menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) maka akan kena denda, dan denda tersebut sangatlah tinggi untuk ukuran saya". Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa dikatakan bahwa Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tepat waktu adalah Wajib Pajak yang takut kena denda, meskipun demikian masih juga banyak Wajib Pajak yang terlambat melaporkan pajak terutangnya. Dengan demikian fungsi terakhir dari Wajib Pajak belum bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena Wajib Pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) bukan karena kesadaran sebagai Wajib Pajak tetapi ada sebagian kecil karena adanya denda. Dalam hal ini, fungsi pelaporan belum berjalan dengan baik, karena Wajib Pajak yang melaporkan pajak terutangnya tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi tugas bagi aparat pajak untuk dapat membantu Wajib Pajak agar bisa melaporkan pajaknya tepat pada waktunya, karena Wajib Pajak masih perlu untuk dibimbing dan terus diawasi demi kelancaran administrasi

perpajakan. Selain itu juga aparat pajak masih mendapatkan suatu tantangan untuk terus berusaha untuk menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Misalnya mempermudah Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran maupun melaporkan pajak terutangnya, sehingga administrasi perpajakan tidak terkesan rumit dan membosankan.

5. Penyuluhan/Sosialisasi

Penyuluhan/sosialisasi dimaksudkan untuk lebih memberdayakan Wajib Pajak supaya Wajib Pajak lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Penyuluhan/sosialisasi dilaksanakan dengan maksud supaya Wajib Pajak lebih mudah untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Berikut ini Tabel 12 disajikan pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi di Kabupaten Karimun.

Penyuluhan/sosialisasi di Kabupaten Karimun seperti ditunjukkan pada Tabel 12 berjalan dengan cukup baik. Dimana 92.00 persen Wajib Pajak menyatakan mereka pernah mengikuti penyuluhan/sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pajak, dan rata-rata 96.00 persen mengetahui informasi mengenai penyuluhan/sosialisasi. Informasi mengenai penyuluhan/sosialisasi sangat penting untuk Wajib Pajak, baik untuk mengetahui perubahan peraturan perundang-undangan maupun perubahan mengenai tarif pajak yang berlaku, selain itu juga Wajib Pajak bisa memahami dan mengerti peraturan dan perubahan perpajakan. Namun demikian keikutsertaan Wajib Pajak belum menjamin bahwa Wajib Pajak bersangkutan mengerti atau paham akan peraturan perpajakan tersebut. Hal ini bisa dilihat bahwa 64.00 persen Wajib Pajak tidak paham akan peraturan perpajakan yang berlaku, walaupun Wajib Pajak bersangkutan mengikuti

Tabel 12. Persepsi Wajib Pajak Tentang Penyuluhan/Sosialisasi

Peran WP	Jumlah WP (N)	%
Persepsi Wajib Pajak Tentang Penyuluhan/Sosialisasi		
Pernah	69	92.00
Tidak Pernah	6	8.00
Informasi Tentang Penyuluhan/ Sosialisasi		
Tahu	72	96.00
Tidak Tahu	3	4.00
Keterkaitan Keikutsertaan dalam Penyuluhan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan		
Paham	27	36.00
Tidak Paham	48	64.00

Sumber : Data Primer 2012

Tabel 13. Peran Wajib Pajak Untuk Pelaporan Pajak

Perbedaan Penghitungan antara Fiskus dan Wajib Pajak	Jumlah WP (N)	%
Sama	27	36.00
Tidak Sama	48	64.00

Sumber : Data Primer 2012

penyuluhan/sosialisasi. Hanya 36.00 persen Wajib Pajak yang mengerti dan paham mengenai peraturan perpajakan tersebut.

Meskipun di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun menyediakan jasa pelayanan mengenai perpajakan yang berfungsi untuk menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan profesional, serta memberikan respon yang efektif atas pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, ternyata hal ini belum terlaksana dengan baik. Karena masih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui mengenai perubahan dan tarif pajak yang berlaku saat ini. Padahal pada tahun 2009 telah terjadi perubahan perundang-undangan perpajakan khusus untuk pemerintah daerah. Perubahan ini seharusnya segera disosialisasikan agar Wajib Pajak mengerti akan perubahan peraturan yang baru. Untuk itu aparat pajak diharapkan lebih menggalakkan program penyuluhan/sosialisasi, apalagi pada saat ada perubahan peraturan ataupun melakukan diskusi antara aparat pajak dengan Wajib Pajak.

6. Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan hal yang harus dilakukan oleh fiskus. Pengawasan yang dilakukan oleh fiskus dimaksudkan agar Wajib Pajak dapat melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dapat dilakukan dengan membandingkan antara pajak terutang yang dihitung oleh Wajib Pajak dengan pajak terutang menurut peraturan perpajakan. Adapun proses pengawasan sesuai dengan yang ada di Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 92-94, serta tertuang juga di Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, pasal 19-24. Jika terjadi perbedaan penghitungan Wajib Pajak dan Undang-undang, maka aparat pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB). Berdasarkan Tabel 13, perbedaan

penghitungan pajak terutang yang dihitung oleh Wajib Pajak dengan aparat pajak. Diamana bisa dilihat bahwa kesamaan penghitungan antara Wajib Pajak dan fiskus adalah sebesar 36.00 persen dan yang tidak sama adalah sebesar 64.00 persen. Berkaitan dengan ketidaksamaan persepsi antara Wajib Pajak dan fiskus dalam menghitung pajak terutang, ketidaksamaan penghitungan pajak terjadi untuk Wajib Pajak yang menghitung sendiri.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh fiskus adalah untuk memeriksa kebenaran laporan yang dihitung oleh Wajib Pajak sendiri dengan hasil perhitungan oleh fiskus dilapangan serta mengawasi pengoperasian usaha tersebut termasuk fasilitas yang dijual, izin usahanya, maupun pemungutan dan pembayaran pajaknya. Dengan adanya sistem self assessment pengawasan yang dilakukan oleh fiskus adalah dengan melakukan cross check antara perhitungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dengan yang dilakukan oleh fiskus berdasarkan pemeriksaan dilapangan. Selain itu Wajib Pajak harus wajib bersedia diperiksa, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 pasal 94 ayat (2), maka Wajib Pajak harus menerima pemeriksaan tersebut. Adapun hasil dari pemeriksaan fiskus wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi Wajib Pajak yang bersangkutan. Hal ini dilindungi oleh Undang-Undang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 pasal 94 ayat (5), yang berbunyi : "Petugas pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi Wajib Pajak".

Dalam pelaksanaan sistem self assessment ini kebanyakan Wajib Pajak di Kabupaten Karimun meminta bantuan penyuluhan dari petugas pajak (fiskus) bagaimana cara menghitung pajak terutang dengan baik dan benar, sehingga mereka tidak mau lagi disalahkan dalam menghitung sendiri pajak terutang yang berakibat pada besarnya jumlah sanksi atau denda yang dikenakan. Berdasarkan observasi dilapangan, Wajib Pajak yang mendapatkan sanksi atau denda saat ditemukan adanya pelanggaran oleh fiskus melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan usahanya, belum ditindaklanjuti oleh fiskus untuk penertibannya. Seharusnya hal ini sudah harus dilakukan sesuai

dengan yang tertuang didalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel Pasal 21 ayat (1) poin d dan e yang berbunyi : “Penertiban usaha hotel dilakukan Dinas Pendapatan Daerah yang dilakukan dalam koordinasi dengan Badan Perizinan Pelayanan Terpadu, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dan instansi terkait terhadap :

- a. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
- b. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak, tetapi tidak menyetorkannya ke kas daerah baik seluruh atau sebagian”.

Penertiban yang dilakukan terhadap usaha hotel dimaksud, dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran. Dan hal ini juga tertuang didalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2010 pasal 22 ayat (1). Adapun bagi fiskus yang tidak bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya terhadap pekerjaan yang diberikan, tidak semena-mena bebas dari tuntutan dan sanksi, hal ini juga sudah tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2010 pasal 100. Jadi Wajib Pajak dan fiskus sendiri mempunyai tanggung jawab masing-masing terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Dengan demikian sistem ini diterapkan guna memberikan rasa bertanggung jawab dan merangsang kesadaran serta kejujuran Wajib Pajak untuk dapat membayar pajak terutangnya dengan benar dan tepat waktu. Begitu juga dengan fiskus sendiri untuk bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar. Hal ini guna membangun akuntabilitas publik dalam upaya membudayakan kesadaran Wajib Pajak yang taat, dan itu harus dimulai dari kesadaran petugas/pegawai kantor pajak yang

bekerja bersih dan jujur, serta memberikan pelayanan yang baik dan benar.

7. Fungsi Pelayanan

Pelayanan yang diberikan fiskus kepada Wajib Pajak diharapkan bisa menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang dilakukan oleh fiskus antara lain dengan terus mengembangkan administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan, mulai dari pendaftaran dan pendataan diri sebagai Wajib Pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, pemberkasan dokumen pajak, maupun konsultasi, dan sebagainya. Adapun Tabel 14 menjelaskan tentang persepsi Wajib Pajak tentang pelayanan pajak yang diberikan oleh fiskus.

Dari Tabel 14 disimpulkan bahwa 86.67 persen Wajib Pajak merasa nyaman bila datang ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, karena Wajib Pajak dilayani sebagaimana mestinya. Sebanyak 89.33 persen Wajib Pajak menyatakan bahwa mereka sering datang ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, mereka yang sering datang ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun adalah Wajib Pajak yang fungsi penghitungannya dilakukan oleh fiskus. Selain untuk melaporkan Surat Pemberitahuan tujuan Wajib Pajak datang ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun adalah untuk mengetahui berapa besarnya pajak terutang dan untuk membayar pajak terutangnya.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari

Tabel 14. Persepsi Wajib Pajak tentang Pelayanan Pajak

Persepsi WP	Jumlah WP (N)	%
Kenyamanan di Kantor Dispenda		
Nyaman	65	86.67
Tidak Nyaman	10	13.33
Kunjungan ke Kantor Dispenda		
Sering	67	89.33
Tidak Sering	8	10.67
Permintaan Petunjuk ke Kantor Dispenda		
Pernah	24	32.00
Tidak Pernah	51	68.00

Sumber : Data Primer 2012

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan pajak hotel selama 3 tahun terakhir berada di atas target yang ditetapkan. Namun demikian masih ada beberapa hambatan yang dihadapi, yaitu adanya upaya untuk menghindari pajak dengan tidak melaksanakan kewajibannya. Meskipun sistem pemungutan pajak *self assessment system* sudah dijalankan. Namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah, tingkat kejujuran Wajib Pajak yang masih rendah, hasrat Wajib Pajak yang kurang, kedisiplinan Wajib Pajak yang rendah atau kombinasi dari semuanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Hal senada dapat dilihat dari Tabel 1.3, yang mana jumlah Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya rata-rata diatas 35,00 persen tiap tahunnya, dan itu terhitung sejak dilaksanakannya *self assessment system* ini. Dari faktor-faktor yang ada di *self assessment system* menurut Rahayu (2010:160), maka peneliti dapat mengetahui dimana letak yang mempengaruhi pelaksanaan *self assessment system* terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

1. Kesadaran Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Consciousness*)

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya berdasarkan pemahaman dan pengertian mengenai perpajakan, baik dalam pengetahuan mengenai tarif pajak, perubahan tentang peraturan perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal menghitung sendiri pajak terutang serta kesadaran dalam pelaporannya. Hal ini dikhususkan pada pelaksanaan *self assessment system* pajak

hotel di Kabupaten Karimun. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa Wajib Pajak hotel di Kabupaten Karimun sekitar 25,33 persen tidak mengetahui mengenai tarif pajak hotel yang berlaku, dan 28,00 persen Wajib Pajak hotel tidak mengetahui adanya perubahan perundang-undangan dan peraturan perpajakan. Walaupun jumlah Wajib Pajak masih dibawah 30,00 persen, hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan *self assessment system* sepenuhnya, terutama dalam menghitung sendiri pajak terutangnya.

Wajib Pajak merasa lebih senang jika mereka tidak direpotkan dengan masalah perhitungan pajak terutangnya. Sesuai dengan pernyataan responden (F) tersebut, hal ini juga dikarenakan perbedaan perhitungan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dengan hasil verifikasi dari fiskus sendiri, dimana 64,00 persen hasil perhitungan tidak sama, dapat dilihat pada Tabel 4.9. Begitu juga dengan kesadaran pelaporan dari Wajib Pajak sendiri, sebanyak 77,33 persen Wajib Pajak melaporkan pajak terutangnya hanya dikarenakan adanya denda yang dikenakan terhadap Wajib Pajak. Walaupun besaran denda tersebut sekitar 2% perbulannya dari pokok pajak sesuai dengan Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2010, namun sangat memberatkan Wajib Pajak. Oleh karena itu banyak Wajib Pajak yang membayar pajak karena masalah denda dimaksud.

2. Kejujuran Wajib Pajak

Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena Wajib Pajak telah diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada pemerintah melalui Dinas Pendapatan Daerah dimana mereka terdaftar. Tetapi apa yang terjadi di lapangan, tidak semua Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada wajib Pajak, mulai dari pembuatan catatan keuangan/penghasilan dengan benar, maupun dalam kemampuan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) serta mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Jika dilihat pada Tabel 4.4, sekitar 69,33 persen Wajib Pajak tidak membuat catatan keuangan/penghasilan, dan ini sangat berpengaruh terhadap proses perhitungan pajak terutangnya. Dengan membuat catatan keuangan/penghasilan, maka sudah mempermudah Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besaran pajak terutangnya. Karena

semua aktifitas transaksi keuangan tercatat didalam catatan keuangan tersebut.

Oleh karena itu, sekitar 64,00 persen Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam penghitungan pajak hotel. Dan hal ini bermula dari hal yang dianggap mudah, yaitu pembuatan catatan keuangan. Selain dari kesalahan tersebut, hal ini akan berlanjut dengan kemampuan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan benar. Dimana sekitar 64,00 persen Wajib Pajak tidak mampu mengisi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Dan banyak Wajib Pajak meminta bantuan atau jasa dari orang lain untuk mengisi dan membayar pajak terutangnya, dan itu hampir 80,00 persen yaitu sekitar 78,67 persen.

Kemudian dengan tidak membuat catatan keuangan/ penghasilan, maka akan berpengaruh juga terhadap pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Walaupun kemampuan Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sangat bagus yaitu sekitar 65,33 persen. Tanpa adanya catatan keuangan yang baik dan benar, isi dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sangat diragukan perhitungannya. Karena laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) berawal dari perhitungan pajak yang dicatat dari catatan keuangan/penghasilan. Jika catatan keuangan/penghasilan tidak dibuat bagaimana mau dihitung besaran pajak tersebut. Hal ini juga yang menimbulkan kecurigaan dari fiskus dengan tidak dibuatnya catatan keuangan/penghasilan oleh Wajib Pajak bahwa Wajib Pajak ingin memanipulasi laporan keuangannya sehingga dapat mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan. Dari pernyataan beberapa Wajib Pajak dapat disimpulkan, bahwa kendala utama yang dihadapi oleh Wajib Pajak adalah jumlah kunjungan tamu yang datang tidak sesuai dengan biaya operasional hotel tersebut. Hal inilah yang menjadi penyebab bahwa Wajib Pajak menunggak pembayaran pajak terutangnya. Secara pelaksanaan self assessment system sudah menyerahkan kepercayaan kepada Wajib Pajak, jika mau jujur Wajib Pajak seharusnya tidak perlu memanipulasi data dengan memberikan keterangan bahwa tamu yang berkunjung atau datang berkurang. Tidak sebanding dengan biaya pengeluaran hotel tersebut. Dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Karimun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)

Kabupaten Karimun, bahwa kunjungan wisatawan tiap tahun meningkat hampir 12% yaitu 11.94%.

3. Hasrat Untuk Membayar Pajak (*Tax Mindedness*)

Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan wajib pajak secara sukarela dalam membayar pajak. Dengan kerangka pemikiran bahwa hasrat untuk membayar pajak akan tinggi jika pelayanan pajak yang diberikan oleh fiskus kepada Wajib Pajak haruslah pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang baik dapat diartikan dan dipersepsikan dari bentuk kenyamanan yang didapat selama dalam pelayanan yang diberikan oleh fiskus didalam kantor Dispenda, mulai dari pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, seberapa sering Wajib Pajak mengunjungi fiskus di kantor Dispenda, dan adanya permintaan petunjuk oleh Wajib Pajak kepada fiskus di kantor Dispenda untuk mengetahui dan memahami dari perpajakan tersebut. Wajib Pajak yang mengurus administrasi perpajakannya, khusus untuk pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak hotel di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun sebagian besar tidak mengalami kesulitan yang berarti, hal ini dikarenakan Wajib Pajak sebelum menjalankan usahanya sudah mencari berbagai macam informasi untuk dapat mempersiapkan persyaratan dan kelengkapan berkas yang akan diajukan.

Selain dari pendaftaran dan pendataan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, beberapa Wajib Pajak hampir 87,00 persen Wajib Pajak merasa sangat nyaman berada dikantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Dan begitu juga dengan kunjungan ke Dinas Pendapatan Daerah hampir 90,00 persen Wajib Pajak selalu atau sering berkunjung ke kantor Dinas Pendapatan Daerah. Akan tetapi tidak pernah Wajib Pajak yang datang berkunjung ke Dinas Pendapatan Daerah bertanya mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, seperti dengan pelaksanaan self assessment system itu sendiri. Hampir 68,00 persen Wajib Pajak tidak pernah meminta petunjuk bagaimana pelaksanaan self assessment system, mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Wajib pajak yang datang berkunjung ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun adalah Wajib Pajak yang fungsi menghitungnya dilakukan oleh fiskus. Selain itu tujuan Wajib Pajak berkunjung adalah

untuk mengetahui informasi pendaftaran dan pendataan usahanya, dan untuk mengetahui berapa besarnya pajak terutang, serta membayar pajaknya.

4. Disiplin Dalam Membayar Pajak (*Tax Discipline*)

Kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang tergantung dari Wajib Pajak sendiri. Didalam hukum pajak banyak aturan-aturan yang menerangkan kedisiplinan dalam membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maupun sanksi-sanksi atau denda-denda yang dikenakan jika Wajib Pajak telat atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan kewajibannya. Seorang Wajib Pajak dikatakan disiplin apabila dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak selalu tepat waktu, sehingga terhindar dari yang namanya sanksi ataupun denda. Jika diperhatikan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak terutangnya tepat waktu yaitu dari tanggal 1 sampai dengan 30 sekitar 64,00 persen, sedangkan untuk Wajib Pajak yang membayar pajak diatas tanggal 30 sekitar 36,00 persen.

Kendala utama yang dihadapi oleh Wajib Pajak khususnya yang membayar diatas tanggal 30 adalah keterlambatan menghitung pajaknya sendiri. Selain itu denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak sangat besar, sehingga Wajib Pajak selalu tidak tepat waktu dalam membayar kewajibannya. Dengan tidak mengerti atau tidak paham mengenai hal tersebut berpengaruh terhadap pembayaran yang tidak tepat waktu, begitu juga dengan laporan yang dilaporkan. Sebanyak 77,33 persen Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) nya diatas tanggal 15 kepada fiskus. Kedisiplinan Wajib Pajak pada dasarnya tergantung dari dari Wajib Pajak itu sendiri untuk mengerti dan memahami tentang peraturan perpajakan. Dengan mengerti dan memahami peraturan yang berlaku maka Wajib Pajak akan mengetahui kewajibannya selaku warga negara. Selain dari faktor tersebut, hal yang dianggap bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan diberinya reward terhadap Wajib Pajak teladan dalam artian tingkat kepatuhannya bisa dipertanggung jawabkan serta memberikan penyuluhan dan sosialisasi yang disampaikan dan diselenggarakan oleh fiskus secara berkesinambungan. Dimana dengan dilaksanakannya penyuluhan dan sosialisasi

maka Wajib Pajak akan lebih mudah memahami dan mengerti untuk melaksanakan fungsifungsinya.

E. SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa pelayanan self assessment yang diberikan oleh aparat pajak kepada Wajib Pajak sudah cukup baik. Namun demikian pelayanan terhadap Wajib Pajak masih perlu terus ditingkatkan, sehingga Wajib Pajak yang belum sepenuhnya bisa merasakan pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak dapat dirasakan sebagaimana dengan yang lainnya. Dengan demikian aparat pajak harus terus meningkatkan upayanya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, misalkan merekrut pegawai yang profesional yang mempunyai daya tarik sehingga Wajib Pajak bila datang ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun tidak merasa jenuh ataupun bosan karena pelayanannya bagus.

Fungsi menghitung ternyata belum dijalankan secara maksimal oleh Wajib Pajak, karena masih ada fungsi penghitungan yang dilakukan oleh Fiskus. Begitu juga fungsi melapor belum bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena Wajib Pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) bukan karena kesadaran sebagai Wajib Pajak tetapi ada sebagian kecil karena adanya denda. Sedangkan Fungsi membayar sudah dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Fungsi penyuluhan/sosialisasi belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena jarang nya fiskus melakukan penyuluhan/sosialisasi sehingga Wajib Pajak masih banyak yang belum mengerti dan paham mengenai perpajakan, dan kesadaran sebagian Wajib Pajak yang tidak mau mengikuti penyuluhan/sosialisasi karena kesibukannya. Fungsi pengawasan juga tidak jauh berbeda, karena Wajib Pajak merasa mereka tidak mau diperiksa dengan alasan jumlah denda yang dikenakan terlalu tinggi untuk ukuran mereka. Sedangkan fungsi pelayanan menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak mau untuk bertanya atau mencari tahu ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yang merupakan bagian dari fungsi pelayanan, karena sebagian Wajib Pajak yang datang hanya ingin mengetahui berapa besarnya pajak terutangnya.

Penyuluhan/sosialisasi pemahaman peraturan perpajakan yang dilaksanakan oleh

aparatus pajak jarang sekali, walaupun keikutsertaan Wajib Pajak untuk memahami dan mengerti cukup tinggi. Dari fenomena yang terjadi tersebut penyuluhan/sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pajak belum berjalan dengan baik. Hal ini merupakan tanggungjawab aparat pajak untuk memberdayakan masyarakat supaya pelaksanaan *self assessment system* dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pemberdayaan Wajib Pajak yang merupakan salah satu tujuan *self assessment system* belum tercapai dengan baik. Usaha untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak, harus dibuktikan dengan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang sebagai pelaksanaan *self assessment system*. Sementara fiskus juga harus menjalankan fungsinya untuk melakukan penyuluhan/ sosialisasi, pelayanan dan pembinaan secara merata. Fiskus juga harus bersikap ramah, tidak arogan dan harus menempatkan kesetaraan dirinya dengan Wajib Pajak dalam konteks mitra kerja. Yang tidak kalah penting adalah jaminan bahwa pajak yang dibayarkan masuk ke kas daerah, sehingga akan mendorong masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian pajak yang merupakan sumber terbesar pemasukan daerah benar-benar bisa diandalkan untuk pembangunan daerah. Dengan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, maka hasrat untuk membayar pajak akan terus membaik, dan itu akan berimbang terhadap jumlah penerimaan atau pendapatan pajak hotel yang terus meningkat tiap tahunnya.

Berdasarkan hasil penelitian, 92,00 persen Wajib Pajak pernah mengikuti penyuluhan dan sosialisasi, bisa dikatakan Wajib Pajak mengetahui dan paham tentang peraturan perpajakan, khususnya mengenai pelaksanaan *self assessment system* dalam pemungutan pajak hotel. Namun, keikutsertaan Wajib Pajak dalam penyuluhan dan sosialisasi tidak menjamin bahwa Wajib Pajak tersebut paham dan mengerti mengenai perpajakan, hampir 64,00 persen Wajib pajak yang mengikuti penyuluhan dan sosialisasi tidak paham atau tidak mengerti sama sekali mengenai masalah perpajakan ini. Oleh karena itu, penyuluhan dan sosialisasi merupakan tanggungjawab aparat pajak untuk selalu digalakan secara berkesinambungan, yang berguna untuk memberdayakan

masyarakat supaya pelaksanaan *self assessment system* dapat berjalan dengan baik. Namun, data menunjukkan hampir 78,00 persen Wajib Pajak telat melaporkan pajak terutangnya.

b. Saran

Beberapa saran yang diberikan untuk pelaksanaan *self assessment* pajak hotel di Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran pajak dari Wajib Pajak, terutama dalam masalah menghitung sendiri pajak terutangnya.
- b. Membuat sistem untuk dapat meningkatkan akurasi data yang diberikan oleh wajib pajak, sehingga dapat menurunkan tingkat kesalahan atau ketidakjujuran Wajib Pajak dalam membuat laporan catatan keuangan/penghasilan pajak hotelnya.
- c. Memberikan sanksi dan juga apresiasi bagi wajib pajak agar dapat meningkatkan kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak terutangnya, khususnya dalam melaporkan pajak terutangnya.

REFERENSI

- Abuyamin, Oyok. 2012. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Humaniora.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*, Yogyakarta : ANDI , Edisi Revisi.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Siahaan, P. Marihot, 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*: Edisi Revisi. Jakarta. Rajawali Pers.
- Brotodiharjo, R. Santoso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel Kabupaten Karimun
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Bandung : Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, Buku Satu, Edisi Keenam.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjahjono, A dan Husein, M.F. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, Edisi Ketiga.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan
Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pengganti
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah yang kemudian
diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 28
tahun 2009.

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba
Empat, Edisi Kesepuluh.